



WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 414 -2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-
KANAK PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH
PERIODE 2022 s/d 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan administrasi Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah perlu dibentuk kepengurusannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Periode 2022 s/d 2024;

- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Bermain dan Taman Kanak Kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Periode 2022 s/d 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi; dan;
 - b. mengadakan kegiatan organisasi yang menunjang proses belajar dan mengajar.
- KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah Kota Solok;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 25 Juli 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

L

LAMPIRAN
KE KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 414 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK
BERMAIN DAN TAMAN KANAK - KANAK
PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN
SEKRETARIAT DAERAH PERIODE 2022-2024

Pelindung : Wali Kota Solok
Wakil Pelindung : Wakil Wali Kota Solok
Pembina : Sekretaris Daerah Kota Solok
Penasehat : Ny. Hj. Zulmiyetti Zul Elfian Umar
Wakil Penasehat : Ny. Dona Ramadani Kirana Putra

Dewan Pengurus

Ketua : Ny. Rida Syaiful
Wakil Ketua : Ny. Ismirayati Jefrizal
Sekretaris : Ny. Evi Zulfadli
Wakil Sekretaris : Ny. Fita Zulfadrim
Bendahara : Ny. Susi Hendri

Seksi Pendidikan

Ketua : Ny. Titit Zahirman
Wakil Ketua : Ny. Lili Refendi

Seksi Dana

Ketua : Ny. Anggia Dedi Permana
Wakil Ketua : Ny. Herliza Feri Hendria

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR



**DHARMA WANITA PERSATUAN
UNIT SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**

Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Solok Telp. 20084

Solok, 21 Juli 2023

Nomor : 03/ DWP-SD-VII-2023

Kepada:
Yth. Bapak Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan : Keputusan Walikota Solok
- Tentang : Pembentukan Pengurus Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Periode 2022 s/d 2024.
- Catatan : Surat keputusan ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
- Lampiran : 1 (satu) Rangkap
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Keputusan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN

Jm. Sekda.
Alm. Pujawan
21



Rida Syaiful

Ny. RIDA SYAIFUL

yth. Kapas Pansos.
Umme Suprikan. f.